

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Diaklomasikannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ditahun 2015 merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) dalam upaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. SDGs memiliki 17 Tujuan dengan 169 target, dan 241 indikator yang telah direncanakan untuk mencapai pembangunan yang bertumpu pada 3 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi dan pilar lingkungan.

Keberhasilan pembangunan pada suatu negara dipersiapkan dengan strategi atau program yang dilaksanakan secara efektif. Rahayu menjelaskan dalam (Pusbindiklatren Bappenas, 2017) untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia, Pemerintah membuat program atau strategi pembangunan yang disebut dengan NAWACITA dimana strategi ini memperkuat rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.5 Tahun 2015.

Mardikanto dan Soebiato (2013) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang akan terus dilakukan oleh masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya untuk mencapai kondisi hidup yang lebih baik, sebagaimana dalam Al-qur'an surat Al-fur'qan ayat 47 dijelaskan,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

artinya “Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha” (QS. Al-Fur’qan : 47). Dalam tafsiran Quraish Shihab dijelaskan bahwa kandungan surat tersebut adalah semua makhluk larut dalam kegelapan yang menyelimutinya, Allah membuat manusia bisa tidur untuk beristirahat memulihkan tenaga setelah kelelahan. Dengan datangnya siang, Allah membuat manusia bangun dan berusaha mencari penghidupan dan rezeki.

Strategi pembangunan yang disebut nawacita ini memiliki sembilan program perubahan untuk Indonesia, dua diantaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (Pusbindiklatren Bappenas, 2017). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah manifestasi dari Nawacita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa”. Selain itu aturan mengenai Desa diatur juga dalam Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 71 Tahun 2005. Sebagaimana dalam hadits riwayat muslim dijelaskan,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah S.A.W bersabda: Barang siapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya atau memperbolehkan kepada saudaranya supaya menanaminya, maka apabila ia menolaknya, hendaklah ia menahannya (memeliharanya)”(HR.Muslim:2875). Dalam hadits tersebut dipahami bahwa setiap sumber daya alam yang ada pada suatu negara dikelola untuk menunjang perekonomian, namun kepemilikan atas sumber daya alam dibedakan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun secara substansi dan implementasi islam mengakui terhadap kepemilikan individu namun tidak boleh memilikinya, hal ini ditunjukkan seperti seseorang yang memiliki tanah tetapi harus membayar pajak negara (Krisdianti, 2016).

BUMDES dibentuk sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan tujuan untuk menguatkan perekonomian desa dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa, kondisi ekonomi dan sosial budaya yang ada dimasyarakat. Hadirnya BUMDES juga harus dapat mengkonsolidasi, menampung, dan mewadahi kegiatan usaha ekonomi desa serta tidak mengancam segala kegiatan pada ekonomi masyarakat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan arah kegiatan ekonominya dibentuk

berdasarkan kesepakatan pemerintah desa dengan masyarakat melalui musyawarah.

Desa adalah skala terkecil yang didalamnya terdapat masyarakat, cakupan wilayah dan budaya yang dimiliki sehingga proses pembangunan akan lebih cepat dan terukur berdasarkan potensi dan kondisi desa tersebut. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi momentum mempercepat pembangunan desa, dengan adanya undang-undang tersebut desa dapat mengatur kewenangan lokal desa dan hak asal usulnya. Adanya undang-undang tersebut sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana desa, hal ini menjadi kesempatan bagi desa untuk mengalokasikan dana tersebut dalam mengembangkan desa. Dana desa ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas desa kedalam 4 program prioritas Kementerian Desa yang meliputi :

1. PRUKADES (Program Unggulan Kawasan Desa)
2. Pembangunan Embung Desa
3. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
4. Pembangunan Raga Desa (Sarana Olah Raga Desa)

BUMDes Panggung Lestari dan BUMDes Timbul Rezeki adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kecamatan Sewon. Kecamatan Sewon merupakan kawasan peri urban yang letaknya dihimpit antara kota dan desa, dimana kawasannya berbatasan dengan kota Yogyakarta dan dilewati jalan antarkota sehingga sektor perdagangan, pembangunan dan jasa berkembang

pesat. Hal ini menjadi dasar dilakukannya penelitian dalam mengidentifikasi strategi meningkatkan ekonomi desa melalui BUMDes.

Setiap desa memiliki potensi untuk dikembangkan, dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dilakukan strategi pengembangan BUMDes dengan proses manajerial dalam mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya dengan peluang pasar yang selalu berubah. Blakely dan Bradshaw (1994) menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek (Tjokrowijotyo,1995) yaitu ; 1) segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, 2) segi pembangunan wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah, 3) segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik. Pengembangan BUMDes adalah upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Beberapa penelitian pun pernah dilakukan terkait strategi yang dilakukan dalam meningkatkan ekonomi desa dengan mengembangkan BUMDes.

Penelitian Hayyuna, dkk (2014) terkait dengan strategi manajemen asset BUMDes dalam meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk menjelaskan bahwa strategi manajemen yang dilakukan oleh BUMDes dapat meningkatkan pendapatan Desa Sekapuk. Lebih lanjut penelitian Agunggunanto dkk (2016) mengatakan dalam hasil penelitiannya BUMDes mampu membantu meningkatkan perekonomian desa, namun dalam pengelolaannya masih dihadapi kendala-kendala terbatasnya jenis usaha yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terdapat beberapa kendala yang dikemukakan oleh pengelola BUMDes dan pemerintah desa. Berikut adalah permasalahan yang dihadapi BUMDes Panggung Lestari dan BUMDes Timbul Rezeki dari sudut pandang pemerintah desa dan pengelola BUMDes yang disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Permasalahan BUMDes

Permasalahan BUMDes	Desa Panggunharjo		Desa Timbulharjo	
	Versi Pemerintah Desa	Versi Pengelola BUMDes	Versi Pemerintah Desa	Versi Pengelola BUMDes
Manajemen	Pengelola memang bukan pada kapasitasnya tapi memiliki kemampuan yang baik pada kinerjanya	Kurangnya manajemen sumber daya manusia	Belum dapat menggaji pengelola	Kurangnya sumber daya yang produktif dan memiliki kredibilitas

Permasalahan BUMDes	Desa Panggunharjo		Desa Timbulharjo	
	Versi Pemerintah Desa	Versi Pengelola BUMDes	Versi Pemerintah Desa	Versi Pengelola BUMDes
Ekonomi	Masih kurangnya fasilitas peralatan misalnya mesin sampah	Sinergitas kerjasama masih kurang	Pengelolaan unit usaha belum berjalan optimal karena fasilitas masih kurang	Belum ada kerjasama dengan pihak lain
Pemasaran	Pemasaran sudah dilakukan online	Pemasaran dilakukan dengan optimal	Belum ada strategi pemasaran	Belum melakukan pemasaran secara aktif
Pelayanan	Belum mendapatkan aduan keluhan konsumen	Pelayanan sudah dilakukan sebaik mungkin	Masih terdapat komplain konsumen	Adanya keluhan konsumen keberalihan fungsi gor

Sumber : pra-survey 27 Mei 2019, diolah

Dari pemaparan yang telah disampaikan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan tersebut kedalam penelitian yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang diteliti, agar cakupan pembahasan tetap pada tujuan awal dan tidak menjadi luas. Maka dari itu peneliti membatasi dengan hanya membahas strategi mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan ekonomi desa di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul melalui alternatif kebijakan manajemen, ekonomi, pemasaran, dan pelayanan.

Unit Penelitian : BUMDes Panggungharjo dan BUMDes Timbulharjo

Lingkup Wilayah Penelitian : Desa Panggungharjo dan Desa Timbulharjo

Lokasi penelitian : Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penguraian masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ;

1. Bagaimana kondisi perekonomian Desa Panggungharjo dan Desa Timbulharjo?
2. Bagaimana kondisi BUMDes Panggungharjo dan BUMDes Timbulharjo?
3. Bagaimana prioritas strategi pengembangan BUMDes Panggungharjo dan BUMDes Timbulharjo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk ;

1. Mengetahui kondisi ekonomi Desa Panggungharjo dan Desa Timbulharjo.
2. Mengetahui kondisi BUMDes Panggungharjo dan BUMDes Timbulharjo.
3. Mengetahui strategi pengembangan setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang harus diprioritaskan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ;

1. Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi secara jelas terkait strategi yang dilakukan dalam mengembangkan BUMDes.
 - b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca dalam melakukan strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sewon.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan yang dikembangkan di Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Penulis
- a. Penulis dapat melihat persoalan dan menjelaskan secara jelas strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Penulis dapat menerapkan ilmu yang diterima selama menjadi mahasiswa Ilmu Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kedalam sebuah penelitian ilmiah.
3. Bagi Desa
- a. Dapat meningkatkan perekonomian desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa dengan strategi yang tepat.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa.